

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
DALAM MENGKONSUMSI AIR MINUM DEPOT ISI ULANG  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



**Oleh :**

**EKY PRAYOGI  
NIM. 401 1111 025  
Konsentrasi : Keperdataan**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2016**

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eky Parayogi  
NIM : 401 1111 025  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM MENGIKONSUMSI AIR MINUM DEPOT ISI ULANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

**Yang Membuat Pernyataan**





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung  
Balunjuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id)

**LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN (REVISI)  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

Nama : EKI Prayoga .....  
NIM : 401 11 11 025 .....  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Bidang Peminatan : Peradaban .....  
Pelaksanaan Sidang Skripsi : 09 / Agustus / 2016  
Judul Skripsi : Perbedaan Hukum Terhadap Komunitas Dalam  
Jaringan Sosial Dalam Rangka Pengembangan  
Dari Undang-Undang Nomor 0 Tahun 1999 Tentang  
Perindustrian Lembah Benoa,

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Syamal Hadi, S.H., M.H.	Ketua Sidang Majelis Penguji	
2	Sigit Nugroho, S.H., M.H.	Anggota Sidang Majelis Penguji	
3	Toni, S.H., M.H.	Anggota Sidang Majelis Penguji	

Balunjuk, .....

Dosen Pembimbing Utama,

Scamal Hadi, S.H., M.H.  
NIP/NP. 606007019.

Dosen Pembimbing Pendamping,

Yohanes, S.H., M.H.  
NIP/NP. 606206003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

## FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung  
Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id)

## **LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN (REVISI) PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Eki Prayogi  
NIM : 401111028  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang Peminatan : Hukum Perdata  
Pelaksanaan Sidang Proposal Skripsi : 16.04.2016 / 2016  
Judul Proposal Skripsi : perlindungan hakim terhadap korban curi rumah. Diket  
Salon 18, utang bantuan dari uad uro dptahun 1999 Terhang  
perlindungan korban

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Syam Sul H., S.H. ., M.H.	Ketua Sidang Majelis Pengudi	
2	Yohotan S.H., M.H.	Anggota Sidang Majelis Pengudi 1	

Balunijuk, ..... .....

### Dosen Pembimbing Utama,

## Dosen Pembimbing Pendamping,

Syam Sati Vashishta H. 14. H.  
NIP/NP.

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM MENGKONSUMSI AIR MINUM DEPOT ISI ULANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

## **SKRIPSI**

**Oleh :**  
Eky Prayogi  
Nim. 401 11111 025  
Konsentrasi : Keperdataan

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

(Syamsul Hadi, S.H., M.H)  
NP. 606007014

Pembimbing Pendamping

(Yokotani, S.H., M.H)  
NP. 606206003

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Ilmu Hukum**  
**Fakultas Hukum**



(Sigit Nugroho, S.H, M.H)  
NIP. 198402102012121005

## HALAMAN PENGESAHAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM MENGKONSUMSI AIR MINUM DEPOT ISI ULANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

#### SKRIPSI

Oleh :  
Eky Prayogi  
NIM. 401 1111 025  
Konsentrasi : Keperdataan

Telah dipertahankan didepan Majelis Pengaji  
Pada Tanggal 12 Agustus 2016  
Dan dinyatakan Lulus

Majelis Pengaji

Ketua

(Syamsul Hadi, S.H., M.H)  
NP. 606007014

Anggota I

  
(Sigit Nugroho, S.H., M.H)  
NIP. 198402102012121005

Anggota II

  
(Tomi, S.H., M.H)  
NP. 608010028

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung

  
(Syamsul Hadi, S.H., M.H)  
NP. 606007014

## MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

JANGAN BERHENTI BERHARAP TERHADAP SESUATU YANG  
INGIN KAMU BUKTIKAN KEPADA SEMUA ORANG, TERUSLAH  
BERJUANG HINGGA AKHIR SAMPAI TUHAN MENGATAKAN  
KAMU UNTUK BERHENTI....

### PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang berarti didalam hidup saya :*

- Untuk kedua orang tua ku, Bastari dan Ibundaku Ermiyati dan Adikku Dwita Rachmadini dan Fahri Aldiansyah, Terima kasih atas dukungan serta semangat yang telah kalian berikan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
- Untuk sahabat seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Angkatan 2011 yang tidak bisa disebut satu persatu.
- Almamaterku Universitas Bangka Belitung tempatku menuntut ilmu dan pelajaran yang selalu menjadi kebanggaan.

## **ABSTRAK**

**Eky Prayogi**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM MENGKONSUMSI AIR MINUM DEPOT ISI ULANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Skripsi, Fakultas Hukum, 2016

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, dan Air Minum Depot Isi Ulang

Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru, Khususnya di Indonesia, Sedangkan di luar negeri hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi. Karena itu, berbicara tentang Perlindungan Konsumen berarti mempersoalka jaminan atau kepastian konsumen. Perlindungan hukum atas jasa Depot Air Isi Ulang merupakan perlindungan yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen baik berdasarkan hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen maupun upaya tersendiri oleh pihak pelaku usaha dalam memberikan upaya perlindungan atas jasa Depot Air Isi Ulang yang dilakukan oleh pelaku usaha. Adapun yang menjadi permasalahan di skripsi ini adalah Bagaimakah Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Mengkonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat dalam menanggulangi pelaku usaha depot isi ulang tanpa izin persyaratan kualitas air minum di Kota Muntok di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, pendekatan ini lebih kemasyarakatan dan sosiologi hukum mempunyai fungsi untuk menguji apakah hukum dan peraturan perundang-undangan berfungsi bagi masyarakat. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara, sedangkan analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, perlindungan hukum terhadap konsumen sebagian besar sudah terlindungi secara baik atau dalam Pemberian perlindungan hukum ini dilakukan pelaku usaha harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau sesuai kewajiban pelaku usaha yang berdasarkan peraturan yang berlaku.

## **ABSTRACT**

**Eky Prayogi**

### **IN THE CONSUMER LEGAL PROTECTION AGAINST WATER CONSUMING DEPOT REFILL ON REVIEW OF LAW NO. 8 OF 1999 ON CONSUMER PROTECTION**

*Thesis. Faculty Of Law. 2016*

*Keywords: Legal Protection, Consumer, and Water Depot Refill*

*Consumer protection is a term used to describe a legal protection given to consumers in their efforts to meet their needs. In the field of law, the term is still relatively new, Particularly in Indonesia, while abroad it started to be discussed in conjunction with the development of industry and technology. Therefore, speaking on Consumer Protection means mempersoalka guarantee or assurance of consumers. Legal protection of services Depot Water Refill the protections do businesses against consumers, both based on the consumer's rights under the Act, Consumer protection and isolated efforts by the business operators in providing safeguards for services Depot Water Recharging is done by businesses , As for the problems in this thesis is How the Legal Protection Against Consumer Consuming Drinking Water Depot Refill On Review Of Law No. 8 of 1999. On Consumer Protection and What factors are a constraint Health Department West Bangka in tackling businesses depot refills without permission requirements of drinking water quality in the city Muntok in the review of Law No. 8 of 1999 on the protection of consumers this study uses empirical research with the approach taken using a sociological approach of law, this approach is more civic and sociology of law has the function to test whether laws and regulations to work for the community. The data collection technique is using interview, while data analysis was done descriptively qualitative. The results of this research, legal protection against most consumers are already protected well or in granting legal protection is done businesses must comply with the provisions of Regulation Legislation or the corresponding obligation of entrepreneur-based regulations.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung dengan skripsi yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM MENGKONSUMSI AIR MINUM DEPOT ISI ULANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

Dengan menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi atau materi dan susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi atas kekurangan-kekurangan tersebut, serta segala saran dan kritik maupun masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis sehingga penyusunan skripsi ini tepat waktu, yaitu :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan studi dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus Pembimbing Utama yang telah mengarahkan segenap kemampuan dan waktu dalam membuka cakrawala berpikir penulis terhadap kemajuan dan perkembangan Ilmu Hukum kedepan dan selaku pembimbing utama yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam memecahkan masalah-masalah serta saran yang dihadapi dalam penyelesaian tugas akhir sehingga terbentuknya karya tulis ini.
3. Bapak Rio Armando Agustian, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Jurusan Fakultas Hukum Bidang Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Bangka Belitung yang telah mengarahkan segenap kemampuan dan waktu dalam membantu penulis serta membuka cakrawala berpikir penulis terhadap kemajuan dan perkembangan Ilmu Hukum kedepan
4. Bapak Toni, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Jurusan Fakultas Hukum Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Bangka Belitung yang telah mengarahkan segenap kemampuan dan waktu dalam membantu membimbing penulis serta membuka cakrawala berpikir penulis dan perkembangan Ilmu Hukum kedepan.

5. Bapak Sigit Nugroho, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan segenap kemampuan dan waktu dalam membuka cakrawala berpikir penulis terhadap kemajuan dan perkembangan Ilmu Hukum kedepan dan selaku pembimbing pendamping yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam memecahkan masalah-masalah serta saran yang dihadapi dalam penyelsaian tugas akhir sehingga terbentuknya karya tulis ini.
6. Bapak Wiraziilmustaan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan segenap kemampuan dan waktu dalam membuka cakrawala berpikir penulis terhadap kemajuan dan perkembangan Ilmu Hukum kedepan serta motivasi atau saran terhadap penulis.
7. Ibu Yokotani S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis serta memberikan saran dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan.
8. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, terutama Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., MH., yang telah banyak mengarahkan serta memberi motivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, beserta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta bantuannya pada penulis selama pendidikan dibangku kuliah.
9. Para Pihak yang telah meluangkan waktu untuk bertemu penulis serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman sekaligus sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Angkatan 2011 Universitas Bangka Belitung yang banyak penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman atau sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

11. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dan memberikan dorongan serta doanya dalam penyusunan penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan imbalan yang berlipat-lipat dari Allah SWT. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk kita semua.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Balunijk, 25 Juli 2016

Penulis

Eky Prayogi

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Kerangka Teori .....	10
E. Metode Penelitian .....	16
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.....</b>	<b>21</b>
A. Perlindungan Hukum .....	21

1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	21
2. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum .....	23
<b>B. Perlindungan Konsumen .....</b>	<b>25</b>
1. Sejarah Perlindungan Konsumen .....	25
2. Pengertian Konsumen .....	29
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	32
4. Sumber Perlindungan Konsumen .....	36
5. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	42
6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	51
<b>C. Depot Air Minum Isi Ulang .....</b>	<b>52</b>
<b>D. Pengertian Kualitas Air.....</b>	<b>53</b>
<b>E. Pengertian Minum Isi Ulang .....</b>	<b>57</b>
<b>F. Dampak dari Mengkonsumsi Air Minum Isi Ulang.....</b>	<b>62</b>
<b>G. Sejarah Depot Air Minum Isi Ulang di Muntok .....</b>	<b>64</b>

<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM MENGKONSUMSI AIR MINUM DEPOT ISI ULANG DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN .....</b>	<b>66</b>
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam mengkonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	66

B. Faktor-faktor Kendala Dinas Kesehatan Dalam Menanggulangi Pelaku Usaha Depot Isi Ulang Tanpa Izin Persyaratan Kualitas Air Minum di Kota Muntok .....	72
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>

**LAMPIRAN**